

## KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY

Muhammad Rizky Naufal <sup>1</sup> , Muhammad Zaini Satriadi <sup>2</sup> , Hamsyah <sup>3</sup>

<sup>1</sup> [2310312110034@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310312110034@mhs.ulm.ac.id) <sup>2</sup> [2310312110023@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310312110023@mhs.ulm.ac.id)

<sup>3</sup> [2310312210041@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310312210041@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### Abstrak

*Penelitian ini dilakukan karena perlunya pemahaman komprehensif tentang cryptocurrency meliputi wawasan, teknologi inti dan peran globalnya dalam perekonomian. Fokusnya kemudian beralih ke prinsip-prinsip penting Syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan haram, dan bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku dalam penggunaan cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode study literature, dimana materi yang didapatkan dari buku dan referensi kemudian di analisa serta ditelaah secara mendalam sesuai dengan ketentuan study literature. Penelitian ini, menjelaskan pandangan tentang penggunaan cryptocurrency dalam hukum Islam di Indonesia, mengidentifikasi beragam pandangan ulama dan cendekiawan Muslim terkait isu-isu seperti riba, gharar, dan pencucian uang. Hasil penelitian menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas dalam menghadapi pertumbuhan investor cryptocurrency di Indonesia, serta relevansinya bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan ini. Pendapat mengenai penggunaan cryptocurrency dari sudut pandang hukum Islam, khususnya di Indonesia, menjadi bahan perdebatan yang kompleks. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pendapat beragam mengenai cryptocurrency. MUI mengatakan penggunaan cryptocurrency sebagai aset masih dianggap sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat, namun memperdagangkan cryptocurrency seperti Bitcoin dianggap sah, baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Argumentasi hukum Islam sering kali diperbincangkan terkait dengan permasalahan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan potensi penyalahgunaan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Pendekatan terhadap cryptocurrency dalam Islam bisa bermacam-macam, dan umat Islam sering kali berkonsultasi*

*dengan ulama atau cendekiawan Muslim untuk mendapatkan nasihat yang lebih spesifik mengenai penggunaan dan investasi uang elektronik. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pengguna cryptocurrency karena hukum dan pandangan agama tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut mengenai perspektif Islam terhadap cryptocurrency dan peraturan terkait akan terus menjadi topik yang menarik untuk dipantau di Indonesia dan masyarakat Muslim di seluruh dunia.*

***Kata kunci: Cryptocurrency, Syariah Islam, Hukum Islam.***

## **Pendahuluan**

Pada masa kini, fokus penting ajaran agama Islam adalah ketaatan terhadap aturan Syariah dalam penggunaan cryptocurrency. Mengingat kompleksitas mata pelajaran ini, pendidikan agama Islam harus mempersiapkan generasi muda untuk memahami penggunaan cryptocurrency dalam konteks keuangan saat ini, dengan tetap menjaga nilai-nilai Syariah. Menentukan bagaimana cryptocurrency dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Syariah merupakan bagian penting dari upaya untuk memahami dan mengatasi evolusi teknologi keuangan ini. Dalam era kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, cryptocurrency atau mata uang digital telah mengubah lanskap keuangan global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cryptocurrency, terutama Bitcoin, telah menjadi topik perdebatan yang mengemuka, menarik minat investor, pengusaha, dan bahkan lembaga keuangan yang tradisional. Namun, penggunaan cryptocurrency juga menimbulkan pertanyaan yang kompleks dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hal kepatuhan syariah.

Dalam ajaran Islam, hukum syariah memainkan peran penting dalam membimbing perilaku ekonomi dan keuangan umat Muslim. Prinsip-prinsip dasar syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan terhadap gharar (ketidakpastian), serta penekanan pada keadilan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Ketika kita membahas penggunaan cryptocurrency dari sudut pandang kepatuhan syariah, kita harus mempertimbangkan sejauh mana cryptocurrency memenuhi atau melanggar prinsip-prinsip ini.

Pentingnya pendekatan syariah dalam penggunaan cryptocurrency semakin menjadi sorotan di tengah pertumbuhan pesat industri mata uang digital, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Indonesia. Masyarakat umat Islam yang semakin

tertarik dengan cryptocurrency sering kali mencari panduan tentang apakah ini adalah pilihan yang sah dalam pandangan agama mereka.

Dalam konteks ini, makalah ini akan menyelidiki perdebatan dan pandangan terkait penggunaan cryptocurrency dari perspektif kepatuhan syariah, khususnya di Indonesia. Kami akan mengeksplorasi argumen pro dan kontra yang telah diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan cendekiawan agama, serta bagaimana cryptocurrency berdampak pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu, kita akan mencari pemahaman tentang ketidakpastian dan risiko yang mungkin terkait dengan penggunaan cryptocurrency dalam konteks syariah. Terakhir, kami akan merenungkan pentingnya regulasi dan peraturan yang jelas dari pihak berwenang, seperti Bank Indonesia, untuk membantu mengatasi konflik potensial antara hukum dan pandangan agama dengan perkembangan teknologi baru ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, kita dapat membantu memandu masyarakat Muslim dan pengguna cryptocurrency pada umumnya dalam menjalani transaksi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi.

## **Kerangka Teori**

### **Pembelajaran Kontekstual**

Pemahaman komprehensif tentang cryptocurrency meliputi wawasan, teknologi inti dan peran globalnya dalam perekonomian. Fokusnya kemudian beralih ke prinsip-prinsip penting Syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan haram, dan bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku dalam penggunaan cryptocurrency. beberapa bagian utama untuk memahami aspek-aspek kunci yang terkait dengan mata uang digital ini. cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. konsep dasar, struktur, dan cara kerjanya. Proses transaksi dalam jaringan cryptocurrency: pengiriman, penerimaan, validasi, dan penambahan ke blockchain. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Keuangan Islam prinsip-prinsip dasar dalam syariah yang relevan dalam konteks keuangan Islam, termasuk larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), dan prinsip keadilan. Pengenalan Cryptocurrency dalam Konteks Syariah Definisi cryptocurrency dan bagaimana konsep ini berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam. Pertimbangan awal terkait dengan potensi kompatibilitas cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapat Ulama Analisis pandangan dan fatwa dari berbagai ulama dan lembaga fatwa di dunia Muslim terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Keamanan dan

Keandalan Transaksi Bagaimana cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi. Pertimbangan tentang sejauh mana keamanan ini mendukung prinsip syariah. Volatilitas Harga dan Spekulasi harga cryptocurrency dan risiko spekulasi yang mungkin terkait dengan Tinjauan regulasi dan peraturan yang ada di berbagai negara terkait cryptocurrency dalam konteks Syariah Peran otoritas seperti Bank Sentral dan pengaturan yang berkaitan dengan prinsip syariah. Perlindungan Konsumen dalam konteks keuangan syariah dan cryptocurrency. Pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan cryptocurrency.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode study literature, dimana materi yang didapatkan dari buku dan referensi kemudian di analisa serta ditelaah secara mendalam sesuai dengan ketentuan study literature. Penelitian ini, menjelaskan pandangan tentang penggunaan cryptocurrency dalam hukum Islam di Indonesia, mengidentifikasi beragam pandangan ulama dan cendekiawan Muslim terkait isu-isu seperti riba, gharar, dan pencucian uang. Hasil penelitian menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas dalam menghadapi pertumbuhan investor cryptocurrency di Indonesia, serta relevansinya bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan ini. mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan, orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pendapat mengenai penggunaan cryptocurrency dari sudut pandang hukum Islam, khususnya di Indonesia, menjadi bahan perdebatan yang kompleks. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pendapat beragam mengenai cryptocurrency. MUI mengatakan penggunaan cryptocurrency sebagai aset masih dianggap sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat, namun memperdagangkan cryptocurrency seperti Bitcoin dianggap sah, baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Argumentasi hukum Islam

sering kali diperbincangkan terkait dengan permasalahan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan potensi penyalahgunaan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Pendekatan terhadap cryptocurrency dalam Islam bisa bermacam-macam, dan umat Islam sering kali berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan Muslim untuk mendapatkan nasihat yang lebih spesifik mengenai penggunaan dan investasi uang elektronik. Di Indonesia, jumlah investor kripto terus bertambah, namun regulasi dan institusi seputar aset kripto masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pengguna cryptocurrency karena hukum dan pandangan agama tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dan peraturan yang jelas dari regulator, seperti Bank Indonesia, menjadi penting untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait uang elektronik. Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut mengenai perspektif Islam terhadap cryptocurrency dan peraturan terkait akan terus menjadi topik yang menarik untuk dipantau di Indonesia dan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi dan bentuk uang menjadi terus berubah dari waktu ke waktu setelah logam mulia seperti emas digunakan sebagai bahan utama alat pembayaran, cek, dan uang kertas juga digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. Dengan adanya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi keuangan yang semakin meningkat, sehingga mudah dan diperlukan sistem pembayaran yang efisien. Dalam penggunaan sistem elektronik, dua hal dasar perlu dipertimbangkan. Pertama, teknologi adalah penemuan manusia yang akan memiliki kelemahan teknis sistem. Kedua, teknologi juga memiliki ketidakpastian dalam hal jaminan hukum. Teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi bentuk pembayaran sistem ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini. Di zaman modern, manusia akan lebih suka menggunakan sistem pembayaran elektronik daripada sistem pembayaran tunai, karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran elektronik. Dari fenomena ini, orang membuat kripto sebagai mata uang baru. Kemajuan besar-besaran dalam dunia teknologi yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali juga bagi umat Islam. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan dan interaksi dalam dunia sosial atau ekonomi. Perubahan implementasi ini tergambar jelas keberadaannya masih diperdebatkan dari segi fungsi, regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keberadaan cryptocurrency dalam keuangan sistem, baik konvensional maupun Islam, masih terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari pertanyaan yang muncul apakah cryptocurrency berfungsi sebagai uang atau komoditas. Selain itu, belum adanya lembaga resmi yang bertanggung jawab dan mengatur

sirkulasi cryptocurrency serta tidak adanya yang mendasari asetnya turut menjadi masalah lain. Dalam ekonomi Islam, uang adalah alat tukar dan alat unit hitung. Tapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan seperti barang dan jasa ekonomi, sehingga uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Sebagai media pertukaran, uang tidak dapat disimpan. Uang harus terus mengalir, berputar dan bersirkulasi di dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah aliran konsep, bukan menjadi konsep stok

### **Simpulan**

Penggunaan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui bahwa cryptocurrency dapat dianggap sah jika digunakan untuk kemaslahatan manusia dan membawa manfaat, namun masih terdapat perdebatan mengenai perdagangan cryptocurrency, terutama dalam hal keausan dan ketidakpastian. Selain itu, pencucian uang dan potensi penyalahgunaan cryptocurrency juga menjadi perhatian. Karena jumlah investor mata uang kripto terus bertambah di Indonesia, peraturan dan pandangan yang lebih jelas mengenai hukum Islam sangat penting untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, perkembangan hukum dan peraturan Islam terkait cryptocurrency akan terus menjadi topik yang menarik untuk dicermati di Indonesia dan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Niagawan*, 11(1), 43-56.
- Mr, S. M. (2022). ANALISIS KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MEMBOLEHKAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency) (Doctoral dissertation, UIN KH. Achmad Siddiq Jember).
- Ramadhan, M. A., & Arfianti, U. (2023). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 171-179.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 139-154.
- WAHYUDI, A. Studi komparatif hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang hukum cryptocurrency.
- WILUJENG, A. G. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency.
- Septiani, Indri. Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN, 2019.
- Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126.
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 137-148.
- Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). *Gordon, JM (1998). Business Law: An Introduction. Business Law: An Introduction by The Business Professor. Com, 501, 428-431.*
- Liya Timus, S. (2023). Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Wuryansi, A. A. (2023). TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Yasir, I. F. (2022). CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).